



# PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021 - 8825243 Kode Pos 17113  
BEKASI

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 1850 Dik2  
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Ar-Ridwan alamat Jl. Raya Jatiluhur Gg.H. Longkot Kp. Pedurenan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi untuk menyelenggarakan **SMA Ar-Ridwan**, di Jalan Raya Jatiluhur RT.05 RW.01 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2006/2007.

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Ar-Ridwan Nomor : 88/YAR/E/III/2006 tanggal 9 Maret 2006.

Menimbang

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ar-Ridwan telah mengusahakan didirikannya **SMA Ar-Ridwan**, di Jalan Raya Jatiluhur RT.05 RW.01 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Ar-Ridwan untuk menyelenggarakan **SMA Ar-Ridwan**, di Jalan Raya Jatiluhur RT.05 RW.01 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2006/2007

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ( Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MENGERSAHKAN :  
Bekasi, 24 Maret 2003  
Nomor 421/22/12/2  
An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi  
Bidang Dikmas  
SE DIDIKAN

Drs. H. DEKI AJUNAEDI, M.Pd.  
NIP. 19590526 198603 1 006

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lemburan Negara Tahun 2000 Nomor 165)
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).
7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503.Kep.85-Hopem/2001 tentang penyelegaran wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi.

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.3/Kep.92-Kesos II/2006 tanggal 24 Februari 2006.
- 2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tanggal 9 Juni 2006.

Memperhatikan

- : Akta Notaris : ADANG ISKANDAR.SH. Nomor 1 tanggal 2 April 2001 tentang Pendirian / Pengesahan berbadan Hukum "Yayasan Ar-Ridwan".

Menetapkan  
Pertama


#### MEMUTUSKAN

Pemberian izin kepada Yayasan Ar-Ridwan untuk menyelenggarakan SMA Ar-Ridwan , di Jalan Raya Jatiluhur RT.05 RW.01 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatisiuh Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2006/2007;

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku; Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ; Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada Tanggal 26 Juli 2006



Tembusan :

- Yth. :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
  2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
  3. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
  4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
  5. Walikota Bekasi di Bekasi